

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang jelas dan stabil. Beberapa media berita dan kelompok publik baru-baru ini telah menarik perhatian terhadap masalah kekerasan seksual di Indonesia. Mereka yang telah mengalami atau sedang mengalami kekerasan seksual termasuk yang paling terkena dampak negatif dari masalah ini. Dampak kekerasan seksual terhadap kesejahteraan korban sangat luas, meliputi kondisi psikologis yang ditandai dengan stres dan trauma, kondisi fisik yang ditandai dengan luka dan pendarahan, munculnya penyakit menular seksual, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan kematian. Selain itu, korban sering menghadapi konsekuensi sosial yang merugikan, seperti pengucilan dan keterasingan dari masyarakat. Lingkungan sosial mengacu pada interaksi, hubungan, dan dinamika kolektif yang membentuk perilaku dan pengalaman individu dalam masyarakat atau komunitas tertentu.¹

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan undang-undang. Ini memastikan bahwa tidak ada individu yang dibebaskan dari kewajiban hukum, karena hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam berfungsinya mesin pemerintah. Di negara Indonesia, adalah keharusan untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi

¹ Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual,law.ui.ac.id, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses pada 20 Juli 2023.

manusia setiap individu. Konstitusi secara eksplisit melindungi hak-hak tertentu, termasuk hak atas rasa aman. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Kekerasan seksual adalah perilaku mengerikan yang merusak nilai yang melekat pada seseorang, sehingga mengharuskan penghapusan semua kekerasan seksual sebagai cara untuk melindungi hak atas kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 1 menjelaskan :³

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Perilaku yang berpotensi memperlakukan seseorang secara seksual dianggap sebagai kekerasan seksual berdasarkan undang-undang atau membuat korban merasa tidak nyaman baik perbuatan yang secara langsung yakni fisik maupun yang tidak langsung yakni non fisik yang dapat membuat korban risih dan tidak nyaman. Adanya peraturan ini diharapkan dapat menekan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual dimanapun dan kapanpun khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun demikian, terbukti bahwa kasus kekerasan seksual tetap ada dan tampak lazim di masyarakat.

² Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurut Data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2022 yang dirilis Komnas Perempuan, kejadian kekerasan terhadap perempuan mencapai puncaknya pada tahun 2021, dengan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya 2020.⁴ Yang mendorong pembentukan peraturan hukum tertentu, sehingga memfasilitasi pelaksanaan peraturan yang digariskan di dalamnya.⁵

Kekerasan seksual dalam masyarakat modern merupakan masalah hukum yang membutuhkan pengaturan hukum, mengingat peran hukum yang sangat besar dalam menegakkan prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memberikan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Ketentuan ini berbunyi :⁶

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mahasiswa telah menghadapi berbagai insiden kekerasan seksual, yang dapat berdampak pada ratusan bahkan ribuan individu. Dari banyaknya kumpulan pengaduan tersebut, terlihat bahwa jarang tercapainya keadilan bagi korban pelecehan seksual yang sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan hukum yang utama dan kerangka kerja di Indonesia. Kekerasan seksual berpotensi terjadi di

⁴ Komnas Perempuan, *Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Catatan Akhir Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual*, (Jakarta:Komnas Perempuan,2022).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal 35.

⁶ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mana saja dan kapan saja, melibatkan individu dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan.

Dari tahun 2015 hingga 2021, universitas telah diidentifikasi sebagai tempat pendidikan dengan prevalensi insiden kekerasan seksual yang menonjol. Institusi pendidikan, yang dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pemuda bangsa untuk terlibat dalam kegiatan akademik, sayangnya menduduki peringkat ketiga dalam prevalensi insiden kekerasan seksual. Kondisi lingkungan kampus saat ini dirasakan oleh generasi muda kurang aman, sehingga membatasi kebebasan bergerak dan menanamkan rasa putus asa. Akibatnya, mereka mempertanyakan sejauh mana perlindungan hukum tersedia untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual.⁷

Berdasarkan pada demografi pelecehan seksual di universitas, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa para profesor merupakan pelaku terbesar, disusul mahasiswa, dan selanjutnya tenaga kependidikan. Biasanya, praktik ini dilakukan oleh dosen pengajar, mahasiswa senior di kelas yang sama, dosen pembimbing, bahkan rekan sejawat. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa. :⁸

“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁷ LM Psikologi UGM Kabinet Gama Pancarona, "Kekerasan Seksual di Kampus". <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses pada 28 Juli 2023.

⁸ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konsep keamanan dalam konteks ini berkaitan dengan tidak adanya kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk di semua lokasi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk menjamin lingkungan yang aman karena masa perkuliahan merupakan tahapan yang krusial bagi mahasiswa, yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk menimba ilmu, menumbuhkan pribadi, dan terlibat dalam proses kognitif secara optimal. Setiap tahun, laporan kekerasan seksual di kampus diterima di Indonesia. Pelaku tindakan tersebut dapat mencakup berbagai anggota akademis, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan individu yang berada di kampus.

Menurut laporan Komnas Perempuan CATAHU, Data Lembaga Pengabdian tahun 2021 mengungkapkan 24 dosen teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan seksual. Namun perlu dicatat bahwa temuan ini semata-mata berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan.⁹ Pada hakekatnya, seorang dosen adalah seorang individu yang tanggung jawab utamanya adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswanya, sekaligus berfungsi sebagai otoritas dan teladan yang dihormati. Selain itu, mereka dapat mengambil peran protektif bagi siswa mereka. Dosen dalam konteks pendidikan tinggi dapat dianggap sebagai figur orang tua pengganti bagi mahasiswa, meskipun secara tidak langsung.

Faktor yang berkontribusi pada perubahan seorang dosen yang awalnya dianggap sangat dipercaya oleh mahasiswa, menjadi pelaku kekerasan seksual.

⁹ Komnas Perempuan, *CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022)

Salah satu alasan tersebut dapat dikaitkan dengan dinamika kekuasaan yang melekat dalam hubungan antara pelaku dan korban, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti senioritas dan posisi yang dipegang oleh kedua belah pihak. Elemen ini berkontribusi pada sifat kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan, karena seringkali tidak ada tindak lanjut atau hasil konklusif yang memadai. Contoh seperti ini menciptakan situasi asimetris bagi korban, karena orang-orang yang mendukung pelaku cenderung menyebarkan narasi yang menyalahkan korban.¹⁰

Kekerasan seksual berpotensi terjadi dalam beberapa konteks, termasuk di dalam lingkungan pendidikan. Universitas menunjukkan insiden kekerasan seksual tertinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain di berbagai tingkatan. Kekerasan seksual juga dapat dikaitkan dengan faktor signifikan, termasuk dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan motivasi yang mendasari pelaksanaan kekuasaan. Lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan dan memajukan literasi dan softskill peserta didik guna menyediakan lingkungan yang tenteram bagi perkembangan secara optimal.

Korban menahan diri untuk melaporkan atau menyuarkan kejadian yang mereka alami karena stigma sosial yang berlaku di sekitar korban kekerasan, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan dan peraturan serta mendirikan lembaga-lembaga yang bertujuan melindungi perempuan sebagai upaya mengatasi isu kekerasan yang dialami oleh

¹⁰ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. DOI: <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

mereka. Untuk mengurangi risiko, sangat penting bahwa tanggung jawab perlindungan ada di dalam diri perempuan. Namun demikian, terbukti bahwa pendekatan khusus ini kurang efektif, karena untuk menangani dan menyelesaikan masalah harus dengan diselesaikan melalui akar penyebabnya.

Dampak dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para korban salah satunya yaitu mengalami dampak yang sangat besar terhadap kehidupan korban dalam hal ini korban akan merasa takut apalagi jika berhadapan dengan pelaku, korban merasa tertekan, dan merasa sangat kotor hingga depresi dan trauma. Hal ini menjadi latar belakang korban enggan melaporkan kejadian yang dialami, Selain itu kerap kali korban disalahkan dan dicaci-maki bahkan dirundung dan mendapatkan perlakuan diskriminasi serta tekanan dari pihak pelaku atau bahkan orang-orang di sekitar lingkungannya jika melaporkan hal tersebut. Tidak adanya perlindungan legislatif bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual, serta dukungan terbatas yang diberikan oleh pihak berwenang, termasuk lembaga universitas, dapat dikaitkan dengan persepsi bahwa kekerasan seksual adalah masalah pribadi yang menodai reputasi kampus dan karenanya harus dirahasiakan.¹¹ Penyelenggaraan pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan konstitusi seperti Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 31, dan Pembukaan UUD 1945.

Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai tempat perlindungan yang ideal dimana para sarjana dapat mengembangkan bakat mereka dan membuka potensi

¹¹ Mas'udah, "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Society*, 10 (1), 1-12, 2022 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 <https://society.fisip.ubb.ac.id>

penuh mereka. Dalam penelitian ini, sangat penting bagi aparaturnya administrasi perguruan tinggi dan anggota fakultas untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan mahasiswanya untuk mendorong lingkungan yang kondusif untuk belajar. Sangat penting bahwa mereka berkolaborasi dan mengoordinasikan upaya secara efektif untuk menangani insiden kekerasan seksual, daripada melakukan tindakan tersebut sendiri atau terlibat dalam upaya menyembunyikannya dengan alasan menjaga reputasi di institusi akademik masing-masing.

Perguruan tinggi tidak akan berhasil membangun lingkungan pendidikan yang kondusif dan bebas dari insiden kekerasan seksual. Oleh karena itu, kemandirian dan ketepatan kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat harus diperhatikan. Penting untuk diketahui bahwa kerangka hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, tampaknya banyak kasus kekerasan seksual, khususnya di kampus-kampus, belum ditangani secara efektif.

Universitas Lampung merupakan salah satu contoh kekerasan seksual berdasarkan data laporan aduan kasus kekerasan seksual yang diterima bahwa pelaku pelecehan seksual yang terjadi pada 5 Desember 2017 dilakukan oknum dosen pembimbing terhadap DCL mahasiswi FKIP UNILA. Saat itu, korban sedang melakukan bimbingan skripsi di lantai 3 Gedung I MIPA Fisika UNILA dan DCL mendapat perlakuan pelecehan oleh dosen pembimbingnya. Atas perbuatan tercela tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang memvonis Chandra Ertikanto (58 tahun) oknum dosen Universitas

Lampung (UNILA) terdakwa perkara pencabulan mahasiswi bimbingan skripsinya dengan hukuman satu tahun dan empat bulan penjara. Dalam kasus tersebut JPU menyatakan, tindakan terdakwa atas perbuatannya telah melanggar Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Perbuatan terdakwa terancam pidana Pasal 281 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.¹²

Seperti halnya pada kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi lainnya yaitu di Universitas Andalas, Sumatera Barat memberhentikan 2 (dua) mahasiswa Fakultas Kedokteran yang melakukan pelecehan menjurus penyimpangan seksual terhadap rekannya. Atas perbuatan 2 (dua) mahasiswa tersebut mengakibatkan pemberhentian atau *Drop Out* keduanya hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor bernomor 679/UN16.R/KPT/1/2023 yang ditandatangani Rektor Unand, Yuliandri. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Satgas PPKS Unand, terduga pelanggar dalam kasus kekerasan seksual di Fakultas Kedokteran Unand, yaitu Nabila Zahra Raihana Dradjat dan Hubert Javas Hamman Hardoni, telah dikenai sanksi akademik berat sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan kedua nama tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Andalas.¹³

Dapat dipahami bahwa wanita di seluruh dunia sangat ketakutan dengan meningkatnya kekerasan seksual yang mengkhawatirkan terhadap mereka. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat karena persepsi sosial

¹² Republika, "Lecehkan Mahasiswi Bimbingan, Oknum Dosen Divonis Bersalah". <https://news.republika.co.id/berita/pisrc6377/copylink>, diakses pada 9 September 2023.

¹³ Laggam.id, "Universitas Andalas Berhentikan 2 Mahasiswa Kedokteran Tersangka Pelecehan Seksual". <https://laggam.id/universitas-andalas-berhentikan-2-mahasiswa-kedokteran-tersangka-pelecehan-seksual/>, diakses pada 10 September 2023.

yang lazim bahwa perempuan lebih lemah dan kurang kuat daripada laki-laki. Masih ada sebagian besar populasi yang menganggap laki-laki melakukan kontrol, mengeksploitasi, dan menaklukkan perempuan. Kekerasan adalah fenomena inheren dan meresap yang telah bertahan sepanjang sejarah manusia, mulai dari zaman kuno hingga era kontemporer.¹⁴

Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah secara efektif menjawab kekhawatiran dan ketidakpastian yang dialami para korban, menghilangkan kebutuhan akan ketidakpastian dan ketakutan dalam pikiran mereka.

Ketika memberikan penjelasan tentang kejahatan kekerasan seksual, juga diuraikan beberapa peraturan hukum yang erat hubungannya dengan usaha melindungi dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Aturan-aturan ini mencakup :

1. Pasal 285, 286, 287, 290, dan 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan.
3. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tahun

¹⁴ Utami Zahirah Noviani P dkk., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2018): 49.

2022 yang telah disahkan, yang terdiri dari delapan bab dan 93 pasal.

Ketiga tujuan ini merupakan tujuan mendasar dari sistem hukum. Melalui penerapan ketentuan hukum tersebut, individu yang mengalami pelecehan seksual, khususnya mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, menjadi sadar dan mengetahui bahwa negara menawarkan perlindungan jika terjadi kejahatan tersebut. Mengingat masalah-masalah tersebut di atas, adalah dibenarkan bagi pemerintah untuk meningkatkan kerangka kerja legislatif saat ini. KUHP, yang berfungsi sebagai kerangka hukum pidana yang menyeluruh, gagal dalam kemampuannya untuk memberikan keadilan, kejelasan, dan manfaat yang memadai bagi para korban.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Nomor 30 Tahun 2021 dianggap komprehensif dalam ketentuannya untuk memandu langkah-langkah penting untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Selain itu, Perda tersebut berpotensi untuk membantu penyelenggara pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan langkah-langkah lebih lanjut yang bertujuan untuk mengantisipasi terulangnya kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa di perguruan tinggi.

Tiga tahapan berbeda yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi individu yang melakukan tindakan kekerasan seksual, serta dua hukuman berat yang dapat dikenakan pada perguruan tinggi yang ditemukan melanggar atau kurang mendukung upaya tersebut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bagian keempat peraturan ini menitikberatkan pada pengenaan sanksi administratif, pada Pasal 13 dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur bahwa orang yang dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual akan dikenakan tindakan administratif.

Sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Hukuman dalam bentuk tindakan administratif yang bersifat ringan, seperti surat peringatan tertulis atau permintaan maaf tertulis yang diumumkan secara luas, baik secara internal di lingkungan kampus maupun melalui saluran media massa.

Dua jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan. Yang pertama adalah berhenti sementara dari jabatannya tanpa dapat melaksanakan hak jabatannya. Kedua, hilangnya hak-hak sebagai mahasiswa dapat mencakup berbagai hal seperti penundaan dalam mengikuti kegiatan perkuliahan (dikenal sebagai skorsing), pembatalan bantuan beasiswa, atau pengurangan hak-hak istimewa lainnya. Selain itu, penting untuk diingat bahwa akibat administratif yang serius, seperti pemberhentian mahasiswa secara permanen atau penghentian status sebagai tenaga pengajar bagi karyawan universitas, diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di setiap universitas.

Selain Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹⁵ UU TPKS ini mewakili peraturan hukum yang khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam kategorinya bahkan dosen sebagai pendidik dapat menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual.

Hukum pidana untuk beradaptasi dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat agar dapat secara efektif mengelola kepastian hukum dan keadilan dengan cara yang akurat dan sesuai. Jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, termasuk kekerasan seksual di dalam kelas, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan. Hal ini salah satu alasan yang mendorong Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan sehingga masih hangat diperbincangkan dan menuai banyak pro dan kontra. Pasalnya tujuan Undang-Undang ini di sahkan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut "Permendikbud Ristek PPKS," sudah diperkenalkan secara luas dan tim khusus (Satgas) untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual telah dibentuk. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terjadi banyak kejadian kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)¹⁶ di Perguruan Tinggi. Peraturan yang dikenal dengan Permendikbud Ristek ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan universitas. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pendekatan ini dalam melindungi hak-hak pendidikan individu dengan secara efektif menangani dan mengurangi kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan langkah awal yang ditujukan untuk menjawab kekhawatiran mahasiswa, dosen, penyelenggara universitas, dan masyarakat umum terkait maraknya insiden kekerasan seksual di lingkungan universitas. Permendikbudristek dinilai luas karena pendekatannya yang komprehensif dalam menetapkan peraturan yang berkaitan dengan langkah-langkah penting yang ditujukan untuk mencegah dan menangani insiden kekerasan seksual di lingkungan universitas. Selain itu, dapat membantu administrator universitas dalam menerapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi terulangnya pelecehan seksual dalam komunitas akademik.¹⁷

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹⁷ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Permendikbudristek PPKS Melindungi dan Mengedepankan Hak Korban Kekerasan Seksual". <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/permendikbudristek-ppks-melindungi-dan-mengedepankan-hak-korban-kekerasan-seksual/>, diakses pada 20 September 2023.

Penulis penelitian ini membahas topik yang ada berdasarkan informasi latar belakang yang disediakan yaitu: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di provinsi Lampung?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi diprovinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa upaya pencegahan dan pemantauan kekerasan seksual di perguruan tinggi di provinsi Lampung.
2. Menganalisa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi di provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penegak hukum Indonesia dapat melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual

dengan lebih baik. Diharapkan melalui penelitian ini, akan tergambar dengan lebih jelas tentang kebijakan, mekanisme, dan upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

- b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan literatur ilmiah, terutama di bidang Fakultas Hukum, berfokus pada peran penegakan hukum, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memberi penerangan baru pada masalah yang sedang dihadapi, menyelidikinya secara mendalam, dan membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih bernuansa tentangnya. Karena itu, temuan penelitian ini harus bermanfaat bagi akademisi, pengacara, dan lainnya di lapangan.

4.1.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil yang diinginkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan ilmiah baru untuk Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci dalam kaitannya dengan penyediaan perlindungan hukum bagi individu yang mengalami pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi.
- b. Hasil yang diinginkan dari proyek ini meliputi produksi sumber daya ilmiah dan bahan referensi yang akan bermanfaat bagi mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci. Sumber daya ini secara khusus akan fokus pada topik perlindungan hukum bagi korban

kekerasan seksual di perguruan tinggi.

- c. Hasil yang diinginkan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan pemahaman keilmuan di bidang hukum dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Hal ini sangat relevan mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baru-baru ini telah diundangkan, yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual.
- d. Hasil yang diinginkan terhadap penelitian ini disiapkan untuk menawarkan wawasan yang bermanfaat dan pengetahuan profesional kepada pihak-pihak terkait, terutama mereka yang bertugas mengimplementasikan perlindungan legislatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk meningkatkan proses penulisan, penting untuk membangun sistem penulisan yang konsisten dan saling berhubungan. Organisasi penulisan biasanya diatur dengan cara berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi ikhtisar yang komprehensif dan terstruktur, mencakup informasi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari karya tulis. Topik ini mendalami penegakan hukum, khususnya pada regulasi terkait dan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks perguruan tinggi di provinsi Lampung.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengupas berbagai teori yang terkait dengan topik "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Lampung." Ini melibatkan analisis teori serta konsep-konsep yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan strategi penelitian, jenis data, prosedur pengumpulan data, metode analisis, dan temuan yang menginformasikan temuan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini mengkaji langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan memantau pelecehan seksual di perguruan tinggi, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir ini merupakan bab penutup yang mengemukakan ringkasan dan rekomendasi untuk isu yang telah dibahas, yakni mengenai permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah pertama dan kedua. Selain itu, juga terdapat daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan.